

**HAK SAKSI DAN KORBAN SERTA SANKSI PIDANA  
TERHADAP PELAKU YANG MENGHALANGI SAKSI DAN  
KORBAN DALAM MENYAMPAIKAN KESAKSIAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Camelia Nofita Sari  
Nim :  
50 2019 011**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : HAK SAKSI DAN KORBAN SERTA SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGHALANGI SAKSI DAN KORBAN DALAM MENYAMPAIKAN KESAKSIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**



**NAMA : Camelia Nofita Sari**  
**NIM : 50 2019 011**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

(  )

**2. Eni Suarti, SH., MH**

(  )

**Palembang, 18 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

(  )


**Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )

**2. Eni Suarti, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Camelia Nofita Sari  
Nim : 50 2019 011  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **HAK SAKSI DAN KORBAN SERTA SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGHALANGI SAKSI DAN KORBAN DALAM MENYAMPAIKAN KESAKSIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2023

Menyatakan,  
  
METERAI TEMPEL  
76C43AKX376613046

Camelia Nofita Sari

*Motto:*

*“...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”*

*(QS. Yusuf 87)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **HAK SAKSI DAN KORBAN SERTA SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGHALANGI SAKSI DAN KORBAN DALAM MENYAMPAIKAN KESAKSIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

**OLEH**

**CAMELIA NOFITA SARI**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui hak saksi dan korban serta sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi saksi dan korban dalam menyampaikan kesaksiannya. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah :Apakah Hak-hak Saksi dan Korban menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi korban dan saksi dalam menyampaikan kesaksiannya dipengadilan. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Perlindungan korban dan saksi terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, lembaga yang berwenang sesuai undang-undang tersebut adalah lembaga perlindungan korban dan saksi (LPSK), yang bertanggung jawab penuh atas perlindungan dan langsung dibawah pengawasan presiden Republik Indonesia. Bentuk perlindungan berupa perlindungan dari segala bentuk ancaman, perlindungan dari perbuatan yang mengakibatkan saksi dan korban tersakiti baik fisik maupun mental, perlindungan terhadap pelaku tindak kejahatan yang dengan cara apapun menghalangi saksi dan korban untuk menyampaikan kesaksiannya di persidangan. Perlindungan juga mencakup keluarga korban apabila dibutuhkan dan perlindungan kerugian ekonomi yang diderita korban serta perlindungan atas Hak-hak korban sesudah, sebelum dan sedang berjalan dalam persidangan, adapun Hak-hak korban dan saksi selama persidangan atau dalam perlindungan menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah: a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. c. Memberikan keterangan tanpa tekanan. d. Mendapat penerjemah. e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. f. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus. g. Mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. i. Mendapatkan identitas baru. i. Mendapatkan tempat kediaman baru. j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. k. Mendapatkan nasihat hukum, dan atau. l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir. Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak kejahatan yang menghalangi korban dan saksi dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan adalah hukuman penjara dan denda. Menghalangi kesaksian korban dan saksi dengan cara kekerasan fisik disertai ancaman maka dikenakan Pasal 37 ayat (1) yang memiliki hukuman paling rendah 1 tahun dan paling tinggi 5 tahun. Apabila perbuatanya tersebut sampai

menyebabkan hilangnya nyawa saksi atau korban tersebut maka dikenakan Pasal 37 ayat (3) dengan hukuman paling rendah 5 tahun dan paling tinggi seumur hidup dan dapat di kenakan pasal berlapis dari kitab undang-undang hukum pidana tentang pembunuhan berencana Pasal 340. Apabila terpidana tidak mampu membayar denda maka akan dikenakan Pasal 43 ayat (1) yang akan ditambahkan hukumannya paling rendah 1 tahun dan paling tinggi 3 tahun.

Kata kunci : Pengawasan, Pengangkutan, sungai, kecelakaan

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana FH UMP.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, dan Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2019.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2023

**CAMELIA NOFITA SARI**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perjanjian Saksi dan Korban .....	10

B. Kedudukan Korban Dan Saksi	
Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	14
C. Perundang-Undangan Yang Terkait Dalam	
Perlindungan Korban dan Saksi.....	20
D. Perlindungan Saksi Dan Korban Dibeberapa Negara.....	26

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Hak-hak Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang	
Nomor 31 Tahun 2014.....	40
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menghalangi	
Korban Dan Saksi dalam Menyampaikan Kesaksianya	
Di Pengadilan.....	46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hal penting dalam negara hukum adalah penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*) ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>1</sup>

Prinsip demikian tertuang didalam undang-undang namun yang lebih utama adalah dalam implementasi pelaksanaannya. Praktek penegakan hukum seringkali berlawanan dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, misalnya intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dalam sistem peradilan pidana yang mencangkup dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhi hak-hak yang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siswanto sunarso, 2011, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 31

<sup>2</sup> Muhadar dan Abdullah, 2019, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara Indonesia, Surabaya, hlm. 2

Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP), untuk hak-hak korban pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka dan terdakwa. Kemungkinan hal ini disebabkan pihak korban diwakili oleh Negara (penyidik dan penuntut umum).

Dalam proses peradilan pun korban tindak pidana tidak langsung bisa mengambil

1

penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses, apabila korban langsung meminta atau mengambil (paksa) haknya dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau sebagai main hakim sendiri.<sup>3</sup>

Pada awal proses pidana yang bersangkutan mengajukan/melaporkan atau pengaduan, selanjutnya pelaku tindak pidana diproses melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan (sistem peradilan pidana) dalam proses tersebut korban dapat menjadi saksi (saksi korban), peranan saksi sendiri dalam persidangan perkara pidana sangatlah penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi serta menentukan keputusan hakim. Oleh karena itu saksi (korban) sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum karena secara sadar saksi tindak pidana mengambil resiko dalam mengungkapkan kebenaran materil.

Selain hak saksi (korban) perlindungan pun menjadi hal penting dalam proses persidangan, dikarenakan keterangan saksi (korban) dan saksi non korban adalah alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 7.

hukum acara pidana yang biasa disingkat KUHP, namun hak saksi dalam hukum saat ini masih dirasa kurang hal tersebut sangat tidak adil apabila dilihat dalam mengungkap masalah dipersidangan, salah satu hak yang masih menjadi harapan adalah adanya perlindungan terhadap saksi, menurut Amir Samsudin, seorang praktisi hukum mengatakan:

“Hukum kita khususnya KUHP menempatkan hak-hak terdakwa diatas hak-hak saksi dan korban sehingga dalam setiap “due proses” terdakwa ditempatkan pada posisi paling akhir untuk mem belah dirinya.keadaan ini membuat korban dan saksi merasah tepinggirkan sehingga penegakan hukum yang adil dan benar tidak pernah terwujud. Oleh karena itu mengapa perlindungan saksi dan korban perlu mendapatkan perhatian yang serius”.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian yang beberapa tahun atau bulan belakangan ini yang dapat dijadikan contoh bagaimana seorang saksi dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Masih ingat diingatan kita bagaimana kasus penyerangan di lembaga pemasyarakatan Kelas 2B Cebongan, Sleman Yogyakarta, yang berawal tewasnya anggota Kopasus Serka Heru Santoso di Hugo’s café Yogyakarta yang dipastikan pelaku berjumlah 4 orang, namun pihak kepolisian sudah menghentikan penyidikan kasus tersebut dikarenakan 4 tersangka tersebut sudah ditembak mati didalam lembaga pemasyarakatan cebongan, pelaku penembakan sendiri dilakukan oleh 11 anggota Kopasus yang dilator belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan serka heru santoso di Hugo’s café. Waktu kejadian peristiwa penembakan tersebut disaksikan 31 tahanan yang 1 sel dengan 4 korban tersebut dan 11 anggota lapas yang ditahan 42 saksi ini sudah dimintai keterangan dan diperiksa oleh kepolisian dan TNI sebagai saksi kunci,akan tetapi saksi-saksi mengalami trauma psikis yang berat karena melihat langsung penembakan tersebut, berakibat rasa takut dan tidak merasah aman dan tidak berani memberikan kesaksian di pengadilan apa lagi mengingat pelaku kejahatan dilakukan dengan terorganisir oleh orang-orang yang terlatih yang membuat saksi secara tidak langsung terintimidasi secara psikologis dan merasa takut akan di aniaya dan dibunuh.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 11

<sup>5</sup> [www.metronews.com/2013/04/6/saksi\\_kasus\\_cebongan\\_ogah\\_hadir\\_di\\_pengadilan](http://www.metronews.com/2013/04/6/saksi_kasus_cebongan_ogah_hadir_di_pengadilan), diakses pada tanggal 15 September 2022

Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan pidana, sudah saatnya para saksi diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis. perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara jelas. undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana hanya mengatur tentang perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, Oleh karenanya sudah saatnya saksi mendapat perlindungan yang memadai, terhadap hal inilah membuat saksi menjadi enggan dalam memberikan kesaksian di muka pengadilan bahkan sama sekali tidak mengakui bahwa ia mengetahui, melihat tentang tindak pidana tersebut padahal sebaliknya bahwa ia adalah saksi kunci yang dapat menjelaskan mengenai tindak pidana yang terjadi tersebut. Apa lagi dalam kasus-kasus besar yang melibatkan para pejabat, konglomerat, bos mafia dan lain-lain yang bukan tidak mungkin apabila tidak ada perlindungan terhadap saksi maka para saksi akan terancam dan tutup mulut dari para saksi akan bermunculan.

Meskipun Indonesia pada saat ini telah memiliki aturan tentang perlindungan korban dan saksi dengan disahkannya undang-undang No 31 tahun 2014 pada tanggal 24 september 2014, namun hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan saksi dan korban.

Bedasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul : **“HAK SAKSI DAN KORBAN SERTA SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG**

## **MENGHALANGI SAKSI DAN KORBAN DALAM MENYAMPAIKAN KESAKSIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014**

### **B. Permasalahan**

1. Apakah Hak-hak Saksi dan Korban menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi korban dan saksi dalam menyampaikan kesaksiannya dipengadilan ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan mengenai “perlindungan korban dan saksi serta Haknya dalam sistem peradilan pidana”.

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan apa saja yang didapat saksi dan korban dan hak-hak korban dan saksi dalam persidangan, serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan yang menghalangi saksi dan korban dalam memberikan kesaksian di pengadilan.

### **D. Kerangka Konseptual**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum.<sup>6</sup>

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.<sup>7</sup>

Menurut undang-undang nomor 31 tahun 2014 korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
  - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

---

<sup>6</sup> [www.google.com/search?safe=strict&client=ms-opera-mobile&source=hp&ei=ASazXI-nE7zSz7sPq4Cc6Aw&q=pengertian+perlindungan](http://www.google.com/search?safe=strict&client=ms-opera-mobile&source=hp&ei=ASazXI-nE7zSz7sPq4Cc6Aw&q=pengertian+perlindungan), diakses tanggal 13 september 2022

<sup>7</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/saksi> , diakses tanggal 13 september 2022



- 1) Atmasasmita Romli, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Kontoporer*, Kencana, Jakarta.
- 2) Marpuang Leden, 2019, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 3) Muhadar dan Abdullah, 2019, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara Indonesia, Surabaya.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya Balai Pustaka

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian perlu disusun secara sistematis agar memudahkan para pembaca memahami hasil penelitian. Karena itu penelitian ini penulis susun secara sistematis sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

di Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di Bab II tinjauan pustaka berisi tentang Pengertian korban dan saksi, Kedudukan korban dan saksi dalam sistem peradilan pidana, Perundang-undangan yang terkait dalam perlindungan korban dan saksi, Perlindungan korban dan saksi di beberapa Negara.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Di Bab III pembahasan berisi bagaimana perlindungan korban dan saksi serta haknya menurut undang-undang no 31 tahun 2014 dan sanksi pidana terhadap pelaku yang menghalangi korban dan saksi dalam menyampaikan kesaksiannya dipengadilan.

### **BAB IV PENUTUP**

Di Bab IV berisikan kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Atmasasmita Romli, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Kontoporer*, Kencana, Jakarta.

Marpuang Leden, 2019, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhadar dan Abdullah, 2019, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara Indonesia, Surabaya.

Nasir, Muhammad, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nawawi Barda, 2017, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

-----, 2018, *kebijakan hukum pidana*, bunga rampai, Jakarta.

Ngani Nico, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yuc Indonesia, Yogyakarta.

Sunarso, Siswanto ,2011, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta.

Yulia Rena, 2020, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu, Yogyakarta.

## **B. Perundang-Undangan**

Solahuddin, *KUHP*, Visi Media, Jakarta, 2011

Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.